

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM**Erni Yusnita Siregar**erni10.yusnitasiregar@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka kerja kebijakan Moneter dalam Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan berbagai referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Disamping itu juga membandingkan pendapat para ahli serta fenomena dan realitas perkembangan ekonomi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan mencapai sasaran dari sistem ekonomi Islam yakni kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Menentukan instrumen kebijakan moneter Islam dengan memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, bukan hanya berfokus pada jumlah uang yang beredar melainkan berfokus pada aktivitas di sektor riil. Membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah, melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam dan mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam, sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif.

Kata Kunci: Kerangka Kerja, Kebijakan Moneter, Islam**ABSTRACT**

This study aims to examine the framework of monetary policy in Islam. The methodology used in this research is a literature review, with various references related to the theme of the problem. Besides that, it also compares the opinions of experts as well as the phenomena and reality of existing economic developments. The results of the study indicate that the implementation of Islamic monetary policy must basically be in line with the achievement of the objectives of the Islamic economic system, namely the welfare of the world and the hereafter (falah). Determining Islamic monetary policy instruments by formulating innovative monetary policies, not only focusing on the money supply but also focusing on activities in the real sector. Build supporting infrastructure for the implementation of Islamic monetary policy with instruments that are in accordance with sharia principles, take an approach to be able to formulate laws and regulations that support the sustainability of Islamic monetary policy and encourage an increase in the scale of the Islamic finance and banking industry, so that Islamic monetary policy that is formed will be effective.

Keywords: Framework, Monetary Policy, Islam

PENDAHULUAN

Kebijakan Moneter diartikan sebagai peraturan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin untuk berupaya mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Begitu pula dalam konteks kegiatan perekonomian dibutuhkan sebuah kebijakan yang mengatur dan mengoordinasikan kegiatan dan aktivitas ekonomi. Dalam *literature* ekonomi terdapat beragam kebijakan ekonomi, baik yang diarahkan untuk mengendalikan bagian permintaan maupun bagian penawaran dalam perekonomian. Sistem moneter yang berlaku di dunia sekarang telah ada setelah melewati beberapa tahap evolusi. Sistem moneter yang berlaku pada masa Nabi (SAW) pada dasarnya yakni standar bimetal dengan koin emas dan perak (dinar dan dirham) yang beredar secara bersamaan. (Khan & Mirakhor, 2002).

Pada kenyataannya kebijakan moneter yang digunakan akan berhadapan dengan masalah globalisasi keuangan, hubungan kebijakan fiskal, keadaan ekonomi secara makro, perdagangan, dan keadaan penyaluran yang mempengaruhi kenaikan harga (*misalnya volatile foods*). (Yustika & Sulistiani, 2010). Contoh dari kebijakan pengelolaan sisi permintaan (*demand side management*) adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sementara kebijakan pengelolaan sisi penawaran (*supply side management*) adalah kebijakan ekonomi sektoral dan yang bersifat struktural. (Solikin, Ferry, 2020).

Kebijakan moneter juga berperan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar, dengan menggunakan instrumen – instrumen moneter tertentu melalui transmisi kebijakan moneter untuk memperoleh tujuan akhir dari kebijakan moneter tersebut yaitu pencapaian stabilitas harga. (Boediono, 2018). Dalam sebuah negara, pemangku kebijakan di bidang moneter yang tertinggi dipegang oleh Bank Sentral. Bank sentral ditugaskan untuk mengatur sektor moneter dengan menjaga stabilitas sistem ekonomi melalui stabilitas mata uang yang beredar. Instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral umumnya berbasis pada likuiditas (seperti jumlah uang yang beredar dan kredit) dan suku bunga.

Pada dasarnya kebijakan moneter merupakan bagian penting bagi kebijakan ekonomi yang tidak lepas dari sulitnya pengakomodasian jenis tujuan kebijakan secara bersamaan. Sulitnya pengakomodasian tersebut sudah terjadi sebelum krisis, yang kemudian berdampak tidak baik pada situasi dasar dari ekonomi makro. Yang mana sebelumnya situasi makro ekonomi berdasarkan hasil penelitian dinyatakan lumayan kuat ternyata tidak sekuat yang dipercaya semula. Sebagai bagian penting dalam ekonomi makro, kebijakan moneter mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yang kemudian krisis ini berkembang menjadi kejadian yang disebut *financial*

distress, merupakan proses *demonetisasi* yaitu menurunnya permintaan terhadap likuiditas perekonomian yang berakibat pada meningkatnya permintaan terhadap uang kartal. Jika dibiarkan maka akan berlanjut, situasi ini dapat menyebabkan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, maka upaya pemulihan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tepatnya sasaran kebijakan moneter yang diambil terutama pada pengembalian kepastian nilai tukar. Harapannya kebijakan moneter dapat mengendalikan keseimbangan nilai mata uang (Sriyono, 2013).

Penerapan sistem keuangan ganda yang dijalankan sebuah negara menjadikan perangkat aturan sesuai UU No. 10 Tahun 1998 terkait dengan keuangan dan moneter perlu disesuaikan atau dikembangkan, tidak hanya yang berbasis praktik ekonomi konvensional saja, tetapi juga aturan terkait dengan keuangan dan moneter Islam. Bank Indonesia sebagai bank sentral telah diamanahkan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter dalam rangka menjaga kestabilan harga, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip Islam.

Fokus utama kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam terletak pada pemeliharaan sumber daya ekonomi, yang menggunakan hukum syariah tanpa suku bunga sehingga tidak ada alasan bagi pemegang dana untuk menahan uangnya di pasar keuangan. Semakin berkembang pasar keuangan berdampak pada peningkatan jumlah uang di pasar keuangan yang menjadikan *gap* antara sektor moneter dan riil semakin meningkat.

Kebijakan moneter Islam mengantarkan pada pola regulator untuk mengurangi *gap* jumlah uang antara sektor riil dan sektor moneter dengan menghilangkan transaksi dan produk di pasar keuangan yang tidak dilandasi oleh usaha produktif di sektor riil. Peningkatan usaha produktif di sektor riil dapat mendorong aliran uang di perekonomian (*velocity of money*). Oleh karena itu, perhatian regulasi dalam moneter tidak hanya tertuju pada konsep *money supply*, apalagi suku bunga melainkan pada perputaran sumber daya (uang) dalam perekonomian.

Penerapan sistem moneter tidak hanya dilihat dari apakah sistem tersebut dapat memfasilitasi pencapaian sasaran akhir kebijakan secara efektif, namun juga apakah sistem tersebut berjalan secara sehat dan adil, tentunya tidak hanya dibutuhkan pengetahuan mengenai prinsip dan teori ekonomi Islam, melainkan juga perlu adanya dukungan penuh dari institusi dan regulator terkait.

Adanya kebijakan moneter dalam Islam berusaha untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan bahwa Islam berdiri dalam sektor sosio-ekonomi dan keseimbangan penyaluran pendapatan dan kesejahteraan merupakan tujuan yang sangat penting bagi kebijakan moneter

dalam kerangka Islam sehingga kerangka kerja kebijakan moneter dalam konsep Islam diharapkan dapat memberikan efek positif yaitu:

- a. Memelihara keselarasan dan keserasian sektor riil dan sektor keuangan.
- b. Dapat memelihara kelancaran aliran distribusi sumber daya uang.
- c. Menghindari Penggandaan Uang.
- d. Meningkatkan resistensi sistem ekonomi dan keuangan terhadap kemungkinan terjadinya krisis.
- e. Memaksimalkan distribusi sumber daya dalam perekonomian

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi, individual, dan masyarakat diharapkan bukan hanya bergantung pada kewajiban pasar dari sektor swasta. Tugas pemerintah dan mekanisme pasar (hubungan permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai keseimbangan, alokasi, dan penyaluran. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-An'aam ayat 165:

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم . الأنعام

Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas bahagian (yang lain) beberapa derajat, supaya mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan ekonomi yang dipergunakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dalam mengendalikan, mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).(Solikin, Ferry, 2020). Kebijakan moneter merupakan instrumen Bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel – variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. sasaran yang akan dicapai adalah pemeliharaan kestabilan nilai uang baik internal maupun eksternal. (Muhammad, 2018).

Pada transmisi kebijakan moneter umum alur transmisi kebijakan melalui enam saluran yaitu jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset dan ekspektasi. Namun

keenam jalur transmisi pada kebijakan moneter umum tidak digunakan pada kebijakan transmisi moneter syariah. Perbedaan utama pada jalur suku yang tidak dapat digunakan dalam transmisi moneter syariah karena konsep bunga dilarang dalam ajaran Islam. (Hasanah & Achsani, 2015)

Di Indonesia sendiri penggunaan sistem perbankan ganda dilakukan setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 10 pada tahun 1998. Sistem perbankan ganda yaitu memberlakukan sistem perbankan yang digabungkan dari sistem konvensional dan sistem syariah. Dalam UU dijelaskan bahwa ada perjanjian untuk bank umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan aturan syariah (Siamat, 2005). Unit layanan syariah atau unit usaha syariah (UUS) di perbankan umum digunakan untuk melayani transaksi keuangan pada masyarakat yang lebih memilih prinsip syariah. situasi ini yang menjadikan instrumen kebijakan moneter tidak hanya menggunakan prinsip bunga tetapi menggunakan prinsip syariah, seperti bagi hasil dan jual beli.

Jika dalam instrumen kebijakan moneter umum dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia dan Pasar Uang Antar Bank, tetapi dalam syariah mengenal Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Pasar Uang Antarbank syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah menggunakan akad jual beli, namun demikian Sertifikat Bank Indonesia Syariah bisa diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan akad bagi hasil, tabungan, qord dan wakalah. Sedangkan Pasar Uang Antarbank Syariah terdiri dari Investasi Musharakah Antarbank dan Sertifikat Perdagangan Komiditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA). (Siamat Dahlan, 2005).

Pelaksanaan kebijakan moneter Islam lebih berfokus kepada pertumbuhan di sektor riil. Dengan penerapan kebijakan moneter Islam, setiap transaksi di sektor keuangan harus berkaitan langsung dan dilandasi dengan transaksi di sektor riil seperti investasi dan perdagangan. Dengan demikian kebijakan moneter Islam tidak mengenal adanya *money multiplier* seperti praktik kebijakan moneter konvensional. (Solikin, Ferry, 2020).

Penyelarasan prinsip – prinsip konvensional dengan prinsip Islam atau bahkan sifatnya transformasi, harus mampu mengakar tidak hanya pada masyarakat secara individu, namun juga masyarakat secara umum dan diikuti juga dengan transformasi dari sisi institusional. Institusi dan otoritas moneter diharapkan mampu menciptakan regulasi dan kerangka untuk penerapan nilai – nilai Islam secara menyeluruh dalam praktik sistem moneter. Masyarakat dan institusi memiliki peran masing-masing yang saling mendukung demi terciptanya iklim kondusif dan praktis dalam rangka pengaplikasian sistem moneter

yang sesuai dengan prinsip Islam Intitusi harus merumuskan aturan-aturan yang mendukung agar pelaksanaannya tetap berada dijalur nilai – nilai Islam. (Solikin, Ferry, 2020).

METODE DAN RUMUSAN MASALAH

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan berbagai referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Disamping itu juga membandingkan pendapat para ahli serta fenomena dan realitas perkembangan ekonomi yang ada.

Untuk mendapatkan fakta dan penafsiran yang tepat maka pendekatan yang digunakan deskriptif-kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk disimpulkan dan dipahami dan kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. (Saifudin, 1998).

Dalam membedah kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam kemudian mendalami bagian penting didalamnya. Maka penulis membatasi pembahasan dalam empat rumusan masalah sebagai kerangka utama pembahasan sehingga fokus pembahasan akan lebih mendalam. Penulis membatasi rumusan masalah sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana Sasaran kebijakan moneter dalam Islam?
2. Bagaimana Strategi Kebijakan Moneter dalam Islam?
3. Bagaimana Transmisi Kebijakan Moneter dalam Islam?
4. Apa saja Instrument Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam?

PEMBAHASAN

1. Sasaran Kebijakan Moneter dalam Islam

Pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan mencapai sasaran dari sistem ekonomi dalam Islam yakni kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Sasaran (*semi – objectives*) dari kebijakan moneter Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia (*maximize human welfare*). Sementara itu, (Umer Chapra, 2000) menjelaskan bahwa target utama dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian berikut ini.

- a. Tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (*full employment and economic growth*). Makna dari *full employment* adalah menggunakan secara penuh atas sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, manusia, maupun uang. Uang harus terus

digunakan dan tidak dibiarkan menganggur. Oleh sebab itu, kebijakan moneter harus mampu menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pelaku ekonomi dalam menyalurkan uangnya kepada sektor riil. Dengan begitu, kondisi *full employment* dan pertumbuhan ekonomi yang optimal diharapkan dapat tercapai.

- b. Keadilan sosio-ekonomi serta pemerataan penyaluran pendapatan dan kekayaan (*socio-economic justice and equitable distribution in income and wealth*). Sasaran keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan (*wealth-income distribution*) berarti memberikan kesempatan pada semua kelompok masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi dan mengambil manfaat dari ekonomi khususnya pemenuhan kebutuhan.
- c. Stabilitas nilai uang (*stability in the value of money*). Nilai uang harus dijaga kestabilannya, baik nilai uang di dalam negeri maupun luar negeri. Stabilitas nilai uang yang di dalam negeri dicerminkan oleh harga-harga barang yang cenderung tidak fluktuatif atau dapat dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Sedangkan stabilitas nilai uang digambarkan oleh nilai tukar dengan mata uang lain (*exchange rate*).

Pelaksanaan kebijakan moneter diharapkan mampu menciptakan kondisi kelancaran distribusi uang agar dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif. Dengan begitu, aksesibilitas masyarakat dalam aktivitas ekonomi akan semakin tinggi, sehingga sasaran kebijakan moneter akan menuju pada sasaran yang sama dengan ekonomi dalam Islam, yaitu mewujudkan manusia yang sejahtera dunia dan akhirat (*falah*). Pencapaian sasaran – sasaran tersebut pada akhirnya akan menciptakan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, baik secara lahir maupun batin. Dengan kecukupan ekonomi, masyarakat lebih mudah dan fokus untuk beribadah secara maksimal sebagai tugas utama hidupnya di dunia sebagaimana dalam firman Allah Swt. Surah Adz-Dzariyaat ayat 56:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات

Artinya: Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan ekonomi Islam terdiri dari tiga, yaitu *full employment*, keadilan sosial, dan stabilitas nilai uang.

2. Strategi Kebijakan Moneter Islam

Praktik kebijakan moneter dalam *dual financial system* juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana otoritas moneter menentukan arah, strategi dan instrument kebijakan moneternya. Terlebih lagi, terdapat prinsip fundamental yang kontradiktif antara keuangan

konvensional dan keuangan Islam. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam keuangan konvensional memperbolehkan sistem suku bunga dan spekulasi, sehingga pasar keuangan dapat terbentuk menjadi sektor tersendiri yang terpisah dan sejajar dengan sektor riil. (Boediono, 2018). Sementara itu, suku bunga dan spekulasi dilarang dalam keuangan Islam. Islam memandang aktivitas keuangan merupakan bagian dari investasi yang terikat dengan sektor riil. Dengan adanya perbedaan prinsip fundamental tersebut maka cara pandang dalam menghadapi isu-isu utama moneter (stabilitas harga atau nilai uang) juga berbeda.

Dalam perspektif Islam, motif memegang uang karena alasan spekulasi tidak diperkenankan karena tindakan tersebut haram hukumnya dalam Islam. Selain itu, ketiadaan suku bunga yang merupakan bahan analisis dari tindakan spekulasi menjadi terjadinya tindakan tersebut dapat ditekan dan dihapuskan. Dengan tidak adanya suku bunga, variabel kunci dari kebijakan moneter berubah menjadi jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar harus diatur sedemikian sehingga dapat mencukupi kebutuhan di sektor riil dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang harus tepat untuk dapat mengelola kapasitas perekonomian agar penawaran barang dan jasa dapat terpenuhi secara optimal sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Otoritas moneter yang bergerak dalam rangka ekonomi moneter Islam akan mengatur sedemikian sehingga jumlah uang beredar dapat digunakan dengan optimal dan maksimal dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di sektor riil.

Ketika terjadi peningkatan harga yang disebabkan oleh lebih rendahnya tingkat penawaran dibandingkan dengan permintaan agregat, tugas otoritas moneter adalah merumuskan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan penawaran agregat. Dengan demikian, corak kebijakan moneter Islam cenderung kepada kebijakan moneter ekspansif. Sementara itu, kebijakan moneter kontraktif pada prinsipnya tidak sejalan dengan hukum syariat Islam. Kebijakan yang bersifat kontraktif dilakukan dalam bentuk menahan salah satu bentuk sumber daya, yaitu uang. Hal ini melanggar prinsip pelarangan ihtikar (penimbunan/*hoarding*).

Terkait dengan pemahaman tersebut, (Juhro, Darsono, 2018) bahwa bank sentral khususnya di Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda dapat melakukan langkah strategis berikut ini:

- a. Menentukan instrumen kebijakan moneter Islam yang tetap berada dalam kerangka sistem keuangan ganda dengan satu otoritas yang sama. Instrumen ini mengarahkan sinyal kebijakan moneter konvensional maupun Islam menjadi satu arah, namun tetap berada dalam koridor yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

- b. Memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, tidak hanya berfokus pada jumlah uang beredar melainkan juga fokus pada aktivitas di sektor riil. Sehingga pencapaian stabilitas keuangan akan selaras dengan stabilitas *output* di sektor riil.
- c. Meningkatkan upaya untuk menemukan rangkaian kebijakan dan instrumennya yang sesuai dengan kondisi dua *financial system*, misalnya dengan menambah khazanah keilmuan yang dilakukan melalui diskusi bersama para pakar dan praktisi terkait.
- d. Membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam.
- f. Mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam, sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif.

3. Transmisi Kebijakan Moneter dalam Islam

Selain transmisi kebijakan moneter konvensional yang sudah lebih awal berlaku di berbagai negara di dunia, saat ini berkembang pula kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter Islam. Hal ini dalam rangka melengkapi teori mengenai ekonomi Islam, khususnya di bidang moneter. Memahami ekonomi moneter Islam sekaligus dengan kebijakannya memerlukan perhatian pada bentuk aktivitas dan kegiatan ekonomi yang selaras dan tidak menyimpang dari nilai – nilai moral Islam dan hukum syariat. Dengan dipatuhinya nilai dan prinsip Islam tersebut akan memudahkan jalan menuju tercapainya tujuan utama ekonomi dalam Islam, yaitu keadilan dan pemerataan aliran distribusi kekayaan dan harta antargolongan masyarakat.

Dalam moneter Islam, keadilan proses terbentuknya harga sangat diperhatikan. Harga harus dijaga kestabilannya agar alokasi sumber daya ekonomi dan akses pelaku pasar tidak terganggu. Perubahan harga yang terjadi haruslah dikarenakan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran barang serta jasa. Harga yang terlalu tinggi pada umumnya akan mengguncang aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sehingga dampaknya adalah penurunan daya beli masyarakat. Jika dikaji lebih dalam perspektif agama, sulitnya akses masyarakat terhadap sumber daya akan berdampak pada terganggunya proses ibadah seseorang, padahal seharusnya sumber daya ekonomi ini digunakan sebagai alat untuk dapat beribadah pada Allah SWT. Maka dari itu, kebijakan moneter harus menjaga agar interaksi permintaan dan penawaran barang/jasa tidak terganggu, serta harga yang tercipta dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. Jika harga yang terbentuk terlalu tinggi sehingga mengganggu daya beli masyarakat, perlu dirumuskan kebijakan yang mampu membentuk

harga pada tingkat yang dapat diakses. Dalam konteks ini, hal tersebut mungkin terjadi karena penawaran yang terlalu rendah akibat kurangnya modal yang dimiliki produsen. Sehingga tugas kebijakan moneter yaitu mengakomodasikan kumpulan dana untuk disalurkan pada produksi barang dan jasa, dengan begitu tidak ada lagi hambatan dari sisi penawaran barang/jasa.

Secara garis besar, peran kebijakan moneter yaitu sebagai fasilitator untuk menghubungkan sektor keuangan dan sektor ekonomi produktif (riil). Dalam hal ini, corak kebijakan moneter Islam dalam aktivitas keuangan yaitu corak investasi. Investasi dari perspektif Islam sangat erat kaitannya dengan sektor riil.

Isu yang cukup penting dalam kebijakan moneter Islam yaitu penggunaan uang komoditas (*commodity money*), khususnya logam mulia. Tetapi memang harus diakui bahwa penggunaan uang logam mulia ini masih sulit dilakukan. Sehingga sistem moneter Islam masih mengikuti sistem moneter konvensional yang menggunakan uang fiat. Akan tetapi, agar tujuan kebijakan moneter Islam dapat tetap sasaran maka instrument moneter Islam yang sudah ada harus dilaksanakan secara optimal. Kebijakan moneter Islam harus dijaga pada tingkat ekspansi yang tidak berlebihan maupun tidak kekurangan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. variabel kunci yang menjadi fokus dalam kebijakan moneter Islam yaitu bukan tingkat suku bunga, melainkan persediaan uang.

Namun harus diakui bahwa hingga saat ini transmisi kebijakan moneter Islam belum dirumuskan dengan komprehensif, ideal, dan terperinci. Namun, Chapra dalam bukunya (Solikin, Ferry, 2020) telah mengusulkan asumsi-asumsi untuk dapat menetapkan set kebijakan moneter Islam yang ideal. Asumsi tersebut yaitu:

- a. Tersedianya berbagai investasi dengan tingkat resiko yang beragam, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.
- b. Penghapusan sistem suku bunga, yang menurut pandangan Islam suku bunga mengandung unsur riba. Pemilik modal dapat menginvestasikan dananya dengan mekanisme bagi hasil, dengan demikian pemilik modal harus siap menerima keuntungan maupun kerugian. Jika memang pemilik modal sangat menghindari resiko kerugian, ia dapat memilih untuk memegang uang tanpa menginvestasikannya.
- c. Kecenderungan pemilik dana untuk memilih berinvestasi pada instrumen yang menguntungkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengurangan jumlah nominal dana akibat membayar zakat dan penurunan nilai dana akibat inflasi.

- d. Tingkat keuntungan investasi tidak bersifat *pre-determined* seperti suku bunga. Rasio yang sudah ditetapkan sejak awal yaitu rasio bagi hasil (*nisbah*) dari keuntungan yang akan diperoleh. Rasio ini bersifat tetap selama masa perjanjian berlangsung.

4. Instrument Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Pada sistem ekonomi dalam Islam, selain mempertimbangkan target kebijakan, perumusan dan penentuan instrumen moneter tentu harus mempertimbangkan strategi yang sesuai dengan prinsip dan aturan Islam. Hal ini dapat dijelaskan (Uddin & Halim, 2015) yaitu:

- a. Tidak ada *interest bearing assets* di dalam perekonomian.
- b. Peluang *long term* sama seperti peluang *short term financing*.
- c. Tidak ada penimbunan uang (*hoarding*).
- d. Pembagian *rate of profit* (keuntungan) berdasarkan atas *profit sharing ratio*.

Sejalan dengan hal itu, instrumen moneter Islam dikhususkan untuk memiliki fungsi yaitu: menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan jumlah uang di sektor keuangan secara berlebihan, mencegah pelipatgandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor riil, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, menjadi *channel* untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya perekonomian.

Menurut (Karim, 2006), instrumen moneter Islam dapat dibedakan berdasarkan tiga Mazhab yaitu:

- a. Mazhab Pertama (*Iqtishaduna*)

Pada masa awal Islam, tidak dibutuhkan kebijakan moneter karena minimnya praktik sistem perbankan dan penggunaan uang. Jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna bahkan pemerintah pemegang otoritas moneter tertinggi pun tidak sanggup untuk mengintervensi jumlah uang yang beredar (Hasanah & Achsani, 2015). Kondisi ini tercermin pada masa Rasulullah Saw. Yang menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang yang beredar.

- b. Mazhab Kedua (*Mainstream*)

Pemaksimalan sumber daya yang tersedia, Chapra berpendapat bahwa dana bisa dipergunakan untuk kegiatan perekonomian sesuai manfaatnya, dengan penggunaan bagian "*dues of idle fund*" yakni pengaruh besar kecilnya permintaan uang sesuai akan pengalokasian pada meningkatnya produktivitas perekonomian secara menyeluruh.

- c. Mazhab Ketiga (*Alternatif*)

Chodury menjabarkan kebijakan moneter melalui “*Syuratiq process*”, yakni suatu kebijakan yang diperoleh oleh otoritas moneter merupakan hasil dari kesepakatan sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Hal ini bertujuan agar terciptanya harmonisasi antara kebijakan moneter dengan sektor riil.

KESIMPULAN

Setelah pembahasan dan pemaparan tentang kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam diatas maka bisa disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan tercapainya tujuan dari sistem ekonomi Islam yakni kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Sasaran (*semi – objectives*) dari kebijakan moneter Islam adalah mengoptimalkan kesejahteraan manusia (*maximize human welfare*).
- b. Menentukan instrumen kebijakan moneter Islam dengan memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, bukan hanya berfokus pada jumlah uang beredar melainkan juga fokus pada aktivitas di sektor riil. Membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah, melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam dan mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam, sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif.
- c. Tujuan akhir kebijakan moneter diasumsikan untuk tersedianya berbagai investasi dengan tingkat resiko yang beragam, dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang, Penghapusan sistem suku bunga, kecenderungan pemilik dana untuk memilih berinvestasi pada instrumen yang menguntungkan, tingkat keuntungan investasi tidak bersifat *pre-determined* seperti suku bunga.
- d. Instrumen moneter Islam dikhususkan untuk memiliki fungsi yaitu: menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan jumlah uang di sektor keuangan secara berlebihan, mencegah pelipatgandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor riil, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, menjadi *channel* untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (2018). *Ekonomi Moneter*. BPFE.
- Hasanah, H., & Achsani, N. A. (2015). Perilaku Agregat Moneter Dalam Sistem Keuangan/Perbankan Ganda Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)*, 23(2), 143–163. <https://doi.org/10.22146/jieb.6345>
- Juhro, Darsono, S. (2018). *Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda: Teori dan Praktik*. Tazkia Publishing.
- Karim, A. (2006). *Ekonomi Makro Islam*. PT.Rajagrafindo Persada.
- Khan, M., & Mirakhor, A. (2002). Monetary Management in an Islamic Economy. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 14(1), 3–25. <https://doi.org/10.4197/islec.14-1.5>
- Muhammad. (2018). *Ekonomi Moneter Islam*. UII Press.
- Saifudin, A. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset.
- Siamat Dahlan. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan. In *Fakultas Ekonomi UI* (5th ed.). Fakultas Ekonomi UI.
- Solikin, Ferry, A. S. (2020). *Ekonomi Moneter Islam*. PT.Rajagrafindo Persada.
- Sriyono. (2013). Strategi Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 1(2), 111–130.
- Uddin, M. A., & Halim, A. (2015). Islamic Monetary Policy: Is there an Alternative of Interest Rate? *Munich Personal RePEc Archive*, 67697, 1–26. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67697/>
- Umer Chapra. (2000). *Toward a Just Monetary System*. Gema Insani.
- Yustika, A. E., & Sulistiani, E. H. (2010). Kebijakan moneter, sektor perbankan, dan peran badan supervisi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(3), 447–458.